



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol antara:

Lissa Febriani binti Zaidir, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan wali adhol yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama : Doppel Apories bin Indra Yonedi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. batu bara, tempat tinggal di Jorong Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Zaidir bin Bujang, umur 58 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Perumahan GMP Cikitsu, Blok C6 No 14, Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa Wali nikah Pemohon (Zaidir bin Bujang) keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan bahwa kakak Pemohon belum ada yang menikah;
4. Bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan karena Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak mempunyai halangan secara syara dan Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan lagi dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan sekaligus untuk menghindari pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon sudah datang Ke kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ditolak dengan surat Nomor B129/KUA.03.06.9/PW.01/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dengan alasan wali nikah Pemohon enggan menikahkan ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali Hakim;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak Memberikan restu / tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Maninjau memanggil wali nikah Pemohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal — hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq Majelis Hakim untuk dapat

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka persidangan dan memproses dengan menjatuhkan penetapan/penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Zaidir bin Bujang adalah sebagai wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan wali pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun wali pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya dan memberi saran kepada Pemohon untuk musyaraarah dengan wali Hakim, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon telah menghadap sidang dan memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya telah sesuai dan menguatkan keterangan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lissa Febriani NIK. 1306034602990004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 16-10-2012, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lissa Febriani Nomor AL.572.0155002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 13-07-2011, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Agam Nomor B129/KUA.03.06.9/PW.01 /VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Salim bin Bujang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jorong Pasar Durian Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus wali adhol.
 - Bahwa Pemohon ingin menikah dengan laki-laki bernama Doppel Apories yang beralamat di Bukit Bual, Koto VII, Sijunjung.

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat.
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Zaidir keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena kakak Pemohon belum ada yang menikah.
- Bahwa Pemohon sejak kecil diasuh oleh neneknya sedangkan ayah, ibu dan saudaranya tinggal di Batam.
- Bahwa pada saat ada upacara kematian keluarga Pemohon, calon suami Pemohon pernah menyampaikan niatnya kepada ibu Pemohon untuk menikah dengan Pemohon namun tidak ditanggapi oleh ibu Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah menelpon Zaidir untuk membujuknya agar mau menjadi wali nikah namun Zaidir tetap menolak menjadi wali.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, Pemohon tidak dalam pinangan orang lain atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah.

2. Erdi bin Muh. Daras, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jorong Muko-Muko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus wali adhol.
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan laki-laki bernama Doppel Apories yang beralamat di Bukit Bual, Koto VII, Sijunjung.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat.
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Zaidir keberatan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena kakak Pemohon belum ada yang menikah.

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah membujuk Zaidir agar mau menjadi wali nikah namun tidak berhasil.
- Bahwa pada saat ada upacara kematian keluarga Pemohon, calon suami Pemohon pernah menyampaikan niatnya kepada ibu Pemohon untuk menikah dengan Pemohon namun tidak ditanggapi oleh ibu Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, Pemohon tidak dalam pinangan orang lain atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah tanpa persetujuan wali pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon mempunyai ayah kandung bernama Zaidir yang secara hukum merupakan orang yang berhak menjadi wali nikah atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat penolakan dari KUA) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya namun karena tidak adanya kesediaan wali nikah untuk menikahkannya maka KUA menolaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Salim bin Bujang), dan saksi 2 (Erdi bin Muh. Daras) Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Doppel Apories bin Indra Yonedi namun ayah Pemohon yang bernama Zaidir bin Bujang tidak menyetujuinya dan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan kakak Pemohon belum menikah;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan Pemohon telah mengurus persyaratan perkawinan ke KUA namun KUA menolak karena wali nikah tidak bersedia menikahkan sesuai surat Nomor B129/KUA.03.06.9/PW.01 /VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
3. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan/halangan untuk menikah sesuai syariat Islam;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tersebut ternyata telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan sikap wali Pemohon yang enggan menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berkeyakinan bahwa benar wali Pemohon tersebut tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan demikian wali Pemohon harus dinyatakan sebagai wali nikah yang adhol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum maka sesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 1987 wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon dengan calon suaminya ;

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *ʿAnah al-Thalibin*, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإن اشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : “Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah / hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama (Zaidir bin Bujang) adalah wali adlol;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., penetapan tersebut

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)